

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERKAIT PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ASURANSI DI WILAYAH KOTA SINGARAJA

Ketut Adi Setiawan, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : ketutadisetiawan07@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait pencantuman Klausula Baku dalam perjanjian asuransi di Singaraja serta akibat hukum terhadap klausula baku yang memenuhi unsur terlarang ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam perjanjian asuransi di wilayah Kota Singaraja. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Adapun Data dan Sumber Data yang digunakan yaitu, data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu Asuransi Sun Life Financial, data sekunder yang didapat dari dasar-dasar hukum yang terkait dengan penelitian ini dengan bahan primer yang memuat norma dasar, bahan hukum sekunder mengenai buku-buku yang terkait dalam penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi/kepastakaan, teknik wawancara dan teknik observasi dengan teknik pengolahan dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi ketentuan pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku dalam perjanjian asuransi Sun Life Financial di Singaraja, dengan Penerapan Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi Sun Life Financial: isi Polis hanya menguntungkan pelaku usaha serta larangan Klausula Baku sebagai bentuk perlindungan konsumen, pencantuman tersebut termuat dalam ketentuan polis seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaja, dan memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen dan akibat hukum terhadap klausula tersebut dalam perjanjian asuransi Sun Life Financial di wilayah Kota Singaraja dapatdibatalkan dan batal demi hukum apabila tercantumnya Klausula Baku yang dilarang dan bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci : Implementasi, Klasula Baku, Perjanjian, Asuransi

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation of the provisions of article 18 of Law Number 8 of 1999 regarding the inclusion of Standard Clauses in insurance agreements

in Singaraja and the legal consequences of standard clauses that fulfill the prohibited elements of the provisions of Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 in the insurance agreement in the Singaraja City area. In this study, the type of research used is empirical legal research with the nature of research that is descriptive in nature which aims to accurately describe individual characteristics, circumstances, determine the spread of a symptom, or determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. . The data and data sources used are primary data obtained directly in the field, namely Sun Life Financial Insurance, secondary data obtained from the legal foundations related to this research with primary material containing basic norms, secondary legal material regarding books -books related to this research. In data collection techniques using documentation/library study techniques, interview techniques and observation techniques with qualitative processing and analysis techniques. The results of this study indicate that (1) the Implementation of the provisions of article 18 of Law Number 8 of 1999 Regarding the Inclusion of Standard Clauses in the Sun Life Financial insurance agreement in Singaraja, with the Implementation of the Inclusion of Standard Clauses in the Sun Life Financial Insurance Policy: Policy contents only benefit business actors and the prohibition of Clauses Standards as a form of consumer protection, this inclusion is contained in policy provisions such as the transfer of responsibility for business actors, and entitles business actors to reduce service benefits or reduce consumer assets and the(2) legal consequences of this clause in the Sun Life Financial insurance agreement in the Singaraja City area can be canceled and null and void if a Standard Clause is listed that is prohibited and contradicts Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999.

Keywords : *Implementation, Standard Clause, Agreement, Insurance*

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu produk barang maupun jasa, oleh karenanya dalam kehidupan ini tepatlah setiap orang diposisikan sebagai konsumen (Ariawan, Yuliantini, dan Ardhya, 2021: 46). Perlindungan manusia dalam berbagai aspek sangat penting keberadaannya, dari manusia dilahirkan, hidup sampai meninggal dunia, seorang manusia atau makhluk hidup pastinya menghadapi suatu tidak kepastian di dalam kehidupan mereka, keadaan tidak pasti tersebut menimbulkan rasa ketidak amanan atau ketidak nyamanan seseorang didalam menjalankan suatu kegiatan yang dimana sesuatu kegiatan nantinya mempunyai resikonya masing-masing. Sebagian orang tentunya mencari jalan alternatif atau instan di dalam mengatasi tidak kepastian di dalam hidup mereka dengan cara melimpahkan resiko mereka kedalam perusahaan asuransi.

Oleh sebab itu, kebutuhan akan jasa peransuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi di Indonesia berasal dari Belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah *verzekering*. Secara harfiah kata ini dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur pada kitab undang-undang hukum dagang dan UU No 40 Tahun 2014 dan kitab undang-undang hukum dagang pasal 246. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan defenisi asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan

diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi (Asikin, 2013:281)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tanggungan, atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (UU.NO.40 Th 2014.Pasal 1 Ayat (1) Huruf a dan b).

Berdasarkan pandangan Sri Redjeki Hartono, Fungsi dasar Asuransi yaitu suatu upaya yang menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian yang bukan bersifat spekulatif (Ganie,2013:44).

Perusahaan asuransi di Indonesia kini lebih kreatif dalam mengemas produknya dengan berbagai jenis tergantung dari ranah resiko yang menjadi pertanggungjawaban, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, hingga asuransi perkapalan. Pertumbuhan perusahaan asuransi yang pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat di Bali khususnya di Kota Singaraja, tentu juga telah menghasilkan beragam jenis asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi kepada konsumen salah satunya jenis asuransi kesehatan.

Asuransi sebagai lembaga pengalih resiko menggunakan perjanjian sebagai dasar hukum dalam menjalankan operasionalnya. Bentuk dan sifat dari perjanjian asuransi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu :

- a. Termasuk dalam perjanjian tertentu, sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- b. Perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain;
- c. Perjanjian konsensual yang dianggap terbuka dengan nama atau telah adanya kata sepakat belaka antara dua belah pihak, seperti yang terdapat dalam Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum dagang (*Wetboek van Koophandle*).
- d. Perjanjian formil yaitu harus dalam bentuk tertulis.

Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis produk-produk asuransi yang ditawarkan secara variatif. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan akan barang/jasa yang diinginkan dapat dipenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap prosedur yang tidak seimbang, dimana konsumen menjadi posisi yang lemah, karena konsumen menjadi obyek aktivitas yang meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen (Pambudi, 2016:2), dan dengan seiring berjalannya waktu dan banyaknya kebutuhan masyarakat akan asuransi khususnya di Kota Singaraja yang menimbulkan banyak tumbuh perusahaan asuransi yang menjanjikan berbagai keuntungan bagi konsumen dan tidak menutup kemungkinan akan merugikan konsumen itu sendiri atas suatu prosedur yang sudah dirancang oleh pihak perusahaan asuransi yang bersifat baku yang tertuang dalam suatu polis.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pembatasan tentang pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Pada pasal 1 butir 10 UUPK No.8 Tahun 1999 tentang klausula baku dirumuskan sebagai:

“setiap atura atau ketentuan dan syrat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Ketentuan pasal 18 UUPK tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha yang berbuat perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 (1) UUPK mengatur larangan pencantuman klausula baku pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi kualifikasi tertentu. Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur bentuk atau format serta larangan pencantuman klausula baku yang letak atau bentuk sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit untuk dimengerti.

Masyarakat Bali khususnya di Kota Singaraja kini mulai menyadari pentingnya asuransi baik produk asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Namun banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Semua bentuk hak dan tanggung jawab antara perusahaan asuransi dan pemegang polis diatur dalam Perundang-Undangan (selanjutnya disebut KUHD).

Berdasarkan pemaparan diatas dalam hal ini penulis termotivasi mengangkat judul beranjak dari masalah diatas yaitu: “Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Asuransi Di Wilayah Kota Singaraja”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diambil adalah penelitian hukum empiris. Salah satu yang mencirikan penelitian empiris adalah adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan fakta atau realita. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Data dan Sumber Data terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

Alat pengumpul data penelitian dapat dibuat sendiri oleh peneliti (Munawaroh, 2013:74). Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik yaitu Studi dokumen, wawancara dan observasi. Data penelitian ini dioalah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis (Suharsaputra, 2012:208).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Hukum Perjanjian Dibawah Tangan Pada Putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Kausula-klausula baku yang dilarang dan termuat dalam ketentuan polis Asuransi Jiwa Sun Life Financial adalah sebagai berikut :

1. Klausula Baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dalam Ketentuan Umum Polis dinyatakan pada Pasal 23 “Pengecualian”.

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan hanya akan mengembalikan Nilai Dana Investasi kepada Penerima Manfaat dikurangi dengan biaya-biaya (jika ada) apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena:

- a. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
- b. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku;
- c. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung Oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini;
- d. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari jenis tersebut.

Perjanjian asuransi jiwa ini isinya (sebagian) tidak mudah dipahami dan dimengerti khususnya bagi konsumen yang tidak memiliki informasi yang cukup disertai tingkat pendidikan tertentu atau pemahaman yang baik untuk dapat mencermati maksud dari isi perjanjian. Dari sifatnya sebagai pertanggungan terhadap risiko jiwa terdapat ketentuan mengenai pengecualian dan syarat-syarat yang dibebankan kepada tertanggung Umumnya dicetak miring seperti klausul di atas sehingga mudah diketahui adanya pengurangan, pembatasan, pembebasan atau pembebasan kewajiban penanggungan tersebut.

Pada Ketentuan Umum Polis pada Pasal 23 ayat (2) sebagai berikut: “Apabila

ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, maka Kami berhak membatalkan polis ini, dan dalam demikian kami tidak berkewajiban membayar manfaat meninggal”.

Ketentuan ini tetap dibedakan walaupun pembayaran manfaat meninggal tersebut telah dilaksanakan, kecuali pertanggungan telah berlaku lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal polis diterbitkan. Atas pembatalan polis tersebut, kami hanya akan membayarkan manfaat investasi sebesar Nilai Akun, setelah sebelumnya dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembatalan polis. Agen pemasar memberikan informasi produk asuransi kepada calon tertanggung/ pemegang polis, apabila terjadi kesepakatan bahwa calon tertanggung/pemegang polis bersedia membeli produk asuransi yang ditawarkan, agen pemasar akan menyodorkan aplikasi/formulir pengajuan asuransi yang disebut Surat Pengajuan Asuransi Jiwa yang untuk selanjutnya disingkat SPAJ dan juga meminta pembayaran premi pertama kepada calon konsumen. SPAJ seharusnya diisi sendiri oleh calon konsumen.

Namun pada kenyataan kebanyakan agen pemasar menyodorkan SPAJ untuk langsung ditandatangani calon tertanggung/pemegang polis dan agen pemasar mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya digunakan untuk menjawab SPAJ. Agen pemasaran yang akan mengisi data calon tertanggung/pemegang polis sering belum sempat membaca klausul-klausul baku yang termuat dalam SPAJ dan ilustrasi produk, karena tulisannya yang kecil-kecil, banyak dan menggunakan bahasa hukum yang dimengerti oleh masyarakat umum.

Tulisan yang kecil-kecil dan banyak serta menggunakan bahasa-bahasa hukum yang sulit dimengerti membutuhkan waktu dan konsentrasi yang cukup lama untuk dapat mencerna isi/ketentuan dalam SPAJ. Padahal seorang agen pemasaran akan berusaha untuk segera menyelesaikan proses kelengkapan aplikasi karena didorong oleh faktor harus cepat terpenuhinya target penjualan. Sebenarnya hal ini sangat bertentangan dengan Kode Etik Agen Pemasaran asuransi jiwa, tetapi seperti sudah menjadi hal biasa dalam penjualan asuransi jiwa. Pasal 23 ayat 2 (dua) di atas menunjukkan adanya pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam prakteknya ketika konsumen setuju untuk membeli produk asuransi jiwa, konsumen wajib mengisi dan menandatangani SPAJ. Namun biasanya agen pemasar hanya menyodorkan aplikasi SPAJ untuk ditandatangani konsumen, karena keterbatasan waktu, konsumen tidak sempat mempelajari terlebih dahulu isi dan klausul-klausul yang termuat dalam SPAJ. Agen pemasarlah yang mengisi kelengkapan data konsumen dalam aplikasi SPAJ yang telah ditandatangani konsumen. Dalam hal ini apabila ada klaim asuransi di kemudian hari, misalnya klaim meninggal dunia karena penyakit yang sebelumnya sudah diderita oleh tertanggung, perusahaan asuransi tidak akan mengeluarkan uang pertanggungan.

Pada pelaksanaannya di lapangan hal-hal inilah yang sering menimbulkan masalah, karena dalam SPAJ tertanggung menyatakan dirinya sehat. Tertanggung/konsumen merasa tidak pernah membaca atau pun diberi pertanyaan mengenai kondisi kesehatannya oleh agen pemasar. Hal ini yang merugikan para tertanggung/pemegang polis serta menciptakan ketidakseimbangan posisi antara perusahaan asuransi/pelaku usaha dan tertanggung/pemegang polis.

Pasal 3 tentang kesalahan pernyataan usia, jenis kelamin, dan unsur penipuandari Ketentuan Umum Polis menyebutkan:

1. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan atas usia atau jenis kelamin Tertanggung baik secara sengaja maupun tanpa disengaja, maka jumlah Premi yang dibayar akan dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan jumlah Premi untuk usia atau jenis

- kelamin sebenarnya yang telah ditentukan oleh Penanggung. Jika ternyata usia Tertanggung yang sebenarnya tidak memenuhisyarat untuk diasuransikan, maka pertanggungan menjadi batal dan Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun selain Nilai Dana Investasi dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul untuk perseüljuan dan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.
2. Apabila informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung ternyata keliru atau tidak benar atau ternyata terdapat penyembunyian keadaan yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung meskipun dilakukannya dengan iktikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka Penanggung dapat membatalkan Polis dan tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun selain Nilai Dana Investasi dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul untuk persetujuan dan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.
 3. Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun kesalahan atau kekeliruan atas usia atau jenis kelamin Tertanggung atau ketidakbenaran atau penipuan atas informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan kepada Penanggung Oleh Tertanggung sebagaimana Yang dimaksud di atas baru diketahui sesudah dilaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau Polis telah berakhir. Dalam hal tersebut, Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung, Penanggung berhak melakukan pengurangan pembayaran kepada Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat atas segala sesuatu pembayaran yang terhutang oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat kepada Penanggung, jika ada. Ada beberapa kasus kadang-kadang seseorang mempunyai tanggal lahir yang berbeda antara tanggal lahir yang tertera di kartu identitasnya dengan tanggal lahir yang tercantum dalam akta polis. Sementara dalam pengajuan SPAJ calon tertanggung/pemegang polis hanya diminta fotocopi kartu identitasnya saja. Apabila di kemudian hari terjadi klaim asuransi dan tertanggung atau pemegang polis menggunakan kartu identitas yang tanggal lahirnya telah disesuaikan dengan akta polis dan muncul ketidaksesuaian usia, maka perusahaan asuransi bisa melakukan pembatalan polis sesuai dengan yang tertera di atas. Dalam hal yang demikian pelaku usaha mengalihkan tanggung jawabnya dan mengakibatkan kerugian pada tertanggung pemegang polis.

Pasal 17 ayat (4):

“Kami berhak sepenuhnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pemulihan polis yang diajukan”.

1. Klausula di atas sepintas merupakan klausula yang wajar ditetapkan olehpelaku usaha, namun sebenarnya klausula ini mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam kenyataannya banyak pemulihan yang ditolak oleh perusahaan asuransi atau bahkan perusahaan asuransi menurunkan uang pertanggungan. Hal ini dikarenakan alasan kesehatan tertanggung pada saat pemulihan dinilai oleh perusahaan asuransi dalam kondisi yang memungkinkan risiko yang lebih tinggi sehingga perusahaan asuransi menetapkan secara sepihak penurunan uang pertanggungan. Klausula ini berat sebelah dan tidak adil bagi tertanggung atau pemegang polis.
2. Klausula baku yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, muncul pada Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6 (2)

Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Sun Life.

Pengurangan manfaat oleh pelaku usaha dalam asuransi ditunjukkan oleh pembatasan waktu pengajuan klaim. Keadaan tersebut sangat tidak adil, karena pembatasan waktu selambat lambatnya 90 hari belum tentu waktu yang wajar dan cukup bagi konsumen.

1. Pasal 22 ayat (1) dan (2). Klausul ini cenderung memberatkan ahli waris, karena dalam suasana yang masih diliputi suasana duka konsumen harus mengumpulkan berkas-berkas yang begitu banyak dan dibatasi dalam waktu 90 hari. Kadang-kadang keluarga dan tertanggung yang mengalami risiko jiwa tidak mengetahui bahwa tertanggung memiliki polis asuransi jiwa. Pembatasan waktu klaim menjadi lampau akibat tindakan perusahaan asuransi yang memperlambat proses klaim. Konsumen sangat dirugikan apabila ahli waris tertanggung mengajukan klaim lebih dari waktu yang ditentukan klausul di atas dan mengakibatkan klaim ditolak oleh perusahaan asuransi/pelaku usaha.
2. Pasal 27 ayat (1) ketentuan umum polis, menunjukkan hak otoritas perusahaan asuransi menutup jenis investasi yang sedang diikuti tertanggung/pemegang polis. Artinya pelaku usaha berhak mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa. Dalam hal ditutupnya jenis investasi tertanggung secara sepihak oleh perusahaan asuransi dengan pembatasan waktu 90 (sembilan puluh) hari akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan investasi tertanggung/pemegang polis dan tentu saja hal ini akan merugikan tertanggung.
3. Pasal 2, 5, dan 6. Ketentuan umum polis ini bermaksud untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk mempertimbangkan isi perjanjian asuransi yang akan dipatuhinya. Apabila konsumen tidak menyetujui isi polis, maka polis dapat dibatalkan. Pada prakteknya yang terjadi di lapangan, kadang-kadang polis diterima konsumen lebih dari 30 hari dari sejak diterbitkannya polis, karena pengiriman yang tidak tepat dan lain- lain. Sehingga konsumen tidak mempunyai waktu untuk mempelajari polisnya. Pembatasan waktu 30 hari oleh pelaku usaha tidak melihat bahwa tenggang waktu tersebut menjadi lampau, karena waktu pengiriman polis yang kadang-kadang membutuhkan lebih dari 14 hari. Klausul ini memberikan ketidakadilan bagi konsumen, karena pembatalan yang dilakukan melebihi masa free look period (hari sejak diterbitkannya polis ini) berakibat hangusnya seluruh premi yang sudah dibayar oleh tertanggung/pemegang polis.
4. Klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
 - a. Pasal 26 ayat 3, Perubahan alokasi Dana Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas akan berlaku efektif pada saat permohonan yang diajukan oleh Pemilik Polis telah disetujui oleh Penanggung. Perusahaan asuransi mempunyai wewenang menentukan besarnya biaya pengelolaan investasi dan sepenuhnya dari waktu ke waktu merubah biaya pengelolaan investasi tersebut. Hal tersebut dirasakan sangat tidak adil untuk konsumen yang tidak mempunyai posisi tawar dalam menentukan biaya pengelolaan investasinya. Hal ini ditambah dengan kewenangan pelaku usaha untuk merubah biaya investasi dari waktu ke waktu semakin tidak menjamin keseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi konsumen dan dilarang oleh Pasal 18 ayat (I) huruf g Undang-Undang Pertindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
 - b. Pasal 13 ayat (1) dari Ketentuan Umum Polis menyatakan bahwa Biaya- biaya terdiri dari : Biaya Akuisisi, pengelolaan investasi, administrasi, asuransi, berkala, pengalihan, pembatalan *free look*.

- c. Pasal 19 dari Ketentuan Umum Polis. Pasal ini menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, hal inibertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan dalam pelaksanaan penerapan klausula baku pada polis asuransi Sun Life Financial yaitu masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, masih diterapkannya kedalam polis pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK, serta tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Akibat Hukum terhadap Klausula Baku yang Memenuhi Unsur Terlarang Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Perjanjian Asuransi (Sun Life Financial) di Wilayah Kota Singaraja

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Pelaku usaha mengatur hak-haknya yang menguntungkan, tetapi tidak kewajibannya, oleh karena itu praktik-praktik demikian perlu ditertibkan (Christi, P. 2015). Hak-hak konsumen dirugikan akibat klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha. Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen diatur didalam Pasal 4, yakni;

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan fakta di lapangan terkait dengan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha, perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sangat merugikan hak-hak konsumen yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif yang diatur dalam Pasal 4 huruf (a) dan (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen atas dibuatnya perjanjian baku oleh pelaku usaha ialah pihak konsumen mendapatkan perlindungan hukum oleh Undang-Undang (Sudiro. 2014). Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan

peradilan umum (Abdul, L. 2016).

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan,

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen”.

Apabila pelaku usaha telah melanggar aturan sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsekuensi yuridis jika perjanjian baku bertentangan maka batal demi hukum, dan pelaku usaha yang terlanjur membuat klausula baku dan bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan (2) wajib merubah dan menyesuaikannya dengan pasal tersebut (Dede.2018). Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi: Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demihukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Yang dinyatakan batal demi hukum adalah klausula bakunya bukan perjanjian secara keseluruhan (pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Namun jika klausula baku itu terkait dengan unsur esensialia yang tunduk pada ketentuan hukum yang bersifat memaksa, maka sangat mungkin akan membatalkan seluruh perjanjian (Shidarta, 2006).

Akibat-akibat hukum tersebut dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1243 BW, 1266 BW, 1267 BW, 251 KUHD, 281 KUHD. Adapun akibat hukum dari dibentuknya perjanjian baku polis asuransi tidak hanya beraspek pada aspek perdata seperti diatur dalam KUH Perdata (BW), KUHD dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembentukan perjanjian baku polis asuransi juga memiliki sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidanatersebut secara tegas diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun1999, sedangkan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 22 UU No. 2 Tahun 1992. Untuk Pelaporan atas pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan secara langsung kepada penyidik Kepolisian RI, mengingat pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumendiancam dengan sangsi pidana seperti diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yangberbunyi "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Penanganan perkara pidana merupakan kewenangan PenyidikPolri. Karena menyangkut perkara pidana, maka pada akhirnya pembatalan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 akan diserahkan kepada proses di peradilan umum dan tunduk pada proses beracara sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dengan demikian akibat hukumnya dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha yakni klausula baku cenderung menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini adalah pihak perusahaan atau pelaku usaha, dimana pihak pelaku usaha memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuat klausula perjanjian, sedangkan masyarakat/ nasabah tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan negosiasi atas klausula dalam perjanjian tersebut, bahkan masyarakat sendiri tidak atau bahkan belum familiar dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam klausula tersebut (Ahmadi.2011). Selain itu, kondisi dan keadaan nasabah yang berada pada posisi lemah tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak klausula yang telah ditentukan tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan yang menyatakan akibat batalnya perjanjian karena nasabah tidak memiliki itikad baik, tidak jujur dan melakukan penipuan terhadap pelaku usaha (Penanggung), Maka hal ini perlu dicermati juga oleh pelaku usaha dalam pengaturan pencantuman klausula baku yang dibuat oleh penanggung secara sepihak telah melanggar ketentuan dalam larangan pencantuman klausula baku dalam

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Implementasi ketentuan pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku dalam perjanjian asuransi Sun Life Financial di Singaraja, dengan Penerapan Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi Sun Life Financial:
 - A. Pencantuman Klausula Baku dalam polis asuransi Sun Life Financial yang hanya menguntungkan pelaku usaha
 - B. Larangan Klausula Baku sebagai bentuk perlindungan konsumen
 - C. Pencantuman Klausula Baku yang dilarang dan termuat dalam ketentuan polis asuransi Sun Life Financial seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dan memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen.
2. Akibat hukum terhadap Klausula Baku yang memenuhi unsur terlarang ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam perjanjian asuransi (Sun Life Financial) di wilayah Kota Singaraja adalah batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apabila tercantumnya Klausula Baku yang dilarang dan bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebaiknya pemerintah ikut serta melakukan upaya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan klausula baku yang ada di dalam masyarakat maupun di dalam dunia usaha. Dengan demikian, diharapkan mampu terciptanya iklim usaha yang seimbang baik pada pihak pengusaha (pelaku usaha) dengan pihak masyarakat (konsumen). Selanjutnya para pihak memperhatikan kedudukan masing- masing pihak, isi perjanjian yang dilakukan, serta adanya pemahaman terkait klausula- klausula yang diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta:RajaGrafindo Persada, hlm. 31-32.
- Ariawan, I Wayan., Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya. 2021. Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia universitas Pendidikan Ganesha. Vol 4 No 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Munawaroh. 2013. "Panduan Memahami Metodologi Penelitian". Malang: Intimedia.
- Pangalila, Christi. 2015. "Kajian Hukum Terhadap Sanksi Dan Larangan Klausula Baku Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 3.
- POJK Nomor.01/7/2003 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Suharsaputra, Uhar. 2012. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan". Bandung: PT Refrika Aditama
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL SETNEG : 35 HLM
- Zainal Asikin, 2013, Hukum Dagang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 281.